

## **EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

*EVALUATION SYSTEM AND PROCEDURE COST ACCOUNTING AT REGIONAL WORK UNIT OFFICER HEALTHY DEPARTMENT NORTH SULAWESI PROVINSI*

Oleh:  
**Eni Parayanti**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : [e17ie@yahoo.com](mailto:e17ie@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Akuntansi Belanja pada SKPD dilakukan oleh PPK-SKPD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur akuntansi belanja pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana pengelolaan keuangan di Dinas Kesehatan seperti struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, pencatatan/pembukuan, klasifikasi, kebijakan akuntansi dan pelaporan dalam hal belanja sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sebaiknya pimpinan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara konsisten dalam menerapkan sistem dan prosedur yang ada sesuai dengan peraturan, dan hendaknya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tetap memperhatikan adanya perubahan-perubahan aturan yang ada.

**Kata kunci:** akuntansi belanja, satuan kerja perangkat daerah

### **ABSTRACT**

*Cost is all payment from local government public account, that reduce or withdraw/balance the year account period and no refund from the government. Accounting cost is prepared by Regional Work Unit. The purpose of this research is to know the system and procedure on accounting cost at Regional Work Unit at Healthy Department North Sulawesi Provinsi. Observational method is observational descriptive that the financial management in the department of health such as organizational structure, planning, implementation, accounting, classification, accounting and reporting in terms of accounting cost are in accordance with Domestic Minister Government No. 21 Year 2011 and Government Rule No. 71 Year 2010. The leader of health department north Sulawesi and government north Sulawesi Province should be quite consistent with the existing system and procedure in accordance with the regulatios and the implemantion of financial management should taking into account the changes in the rules.*

**Keywords:** cost accounting, regional work unit

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk terus – menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*). Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Dalam hubungannya dengan akuntabilitas keuangan, transparansi mengandung arti pengajian laporan keuangan yang terbuka, terutama mengenai informasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh pengelola keuangan daerah. Partisipasi maksudnya megikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada pihak atas setiap aktivitas yang dilakukan. Dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan, akuntabilitas mengandung arti kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak-tanduk dan kegiatan seseorang atau lembaga, terutama dibidang administrasi keuangan, kepada pihak yang lebih tinggi atau atasanya.

Akuntansi keuangan pemerintah menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Laporan tersebut tentu melalui sebuah proses yang tidak sederhana. Proses dari penyediaan input akuntansi yang baik dan benar, proses pencatatan, hingga pelaporan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan memerlukan sebuah system dan prosedur. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja adalah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

Akuntansi belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dikerjakan oleh PPK – SKPD. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP (Uang Persediaan) / GU (Ganti Uang) / TU (Tambah Uang) dan akuntansi belanja LS (Langsung). Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bergerak dibidang kesehatan, yang berada dibawah pengawasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu di bidang kesehatan.

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang penting terhadap kemajuan disektor kesehatan, tentunya juga sangat membutuhkan pengelolaan anggaran yang baik untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang diprogramkan. Apabila pengelolaan keuangan terhambat maka tentunya akan menghambat pula pencapaian visi dan misi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan akuntansi belanja dibantu oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD guna memperlancar pelaporan keuangan yang ada. Adapun sumber belanja yang ada di Dinas Kesehatan berasal dari kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang – bidang lain. Yang kemudian data – data tersebut diproses untuk dibuat SPP GU/TU maupun LS dan berlanjut ke SPM GU/TU maupun LS untuk penerbitan SP2D.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur akuntansi belanja pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Akuntansi

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Halim (2007:35) memberikan definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah adalah Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan. Kesimpulan yang didapat dari tujuan akuntansi pada pemerintahan adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Selain itu, akuntansi pemerintahan mengacu pada penerapan teori, prinsip atau standar akuntansi pada organisasi yang tidak mencari laba, khususnya unit organisasi pemerintahan.

### **Pengertian Sistem dan Prosedur**

Nugroho (2007:40) sistem dapat diartikan sesuatu yang memiliki bagian- bagian saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output. Jogiyanto (2005:2) system adalah kumpulan elemen – elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan akhir. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang – ulang. Jadi suatu system terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal.

### **Akuntansi Belanja**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social dan belanja tak terduga. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bahtiar, Muchlis dan Iskandar (2009:190) belanja merupakan pengeluaran yang diperoleh pemerintah dari kegiatan normal pemerintahan yang tidak diperoleh kembali pengeluaran tersebut. Mahsun (2011:96) menyatakan bahwa klasifikasi belanja daerah dapat didasarkan atas urusan pemerintahan dan program atau kegiatan.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sutjipto dan Ikhsan (2005:65). Penelitian ini berjudul Kajian Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Tujuan yang ingin dicapai yaitu memberikan gambaran dan masukan tentang kondisi penerapan Sistem Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah apakah telah dijalankan sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang, Lamongan, dan Kota Surabaya belum sepenuhnya melaksanakan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Terdapat banyak kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan penganggaran dan akuntansi sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Namun dapat terlihat bahwa telah ada niat dan usaha untuk melaksanakan peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan batas kemampuan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan Ardiles (2006:36) yang berjudul Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan terhadap Belanja Pembangunan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntansi pemerintahan pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adapun hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa “Jika akuntansi pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik maka tercipta pengawasan belanja

pembangunan yang baik pula pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung". Penelitian terdahulu Nugrohowati (2007:46) yang berjudul Analisis Pengendalian Intern Atas Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aktiva tetap pada Pabrik Gula Redjosarie Magetan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur telah berjalan secara efektif atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktiva tetap mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan suatu perusahaan. Dimana aktiva tetap merupakan sumber daya perusahaan yang harus mendapat pengelolaan yang efektif dan efisien. Agar mencegah terjadinya kecurangan dan penyelewangan aktiva tetap perusahaan, diperlukan adanya pengendalian intern yang baik atas sistem akuntansi aktiva tetap.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif maupun kuantitatif yaitu data-data yang tidak berwujud angka maupun berwujud angka berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, data – data keuangan perusahaan atau organisasi serta system dan prosedur yang ada.

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang berupa catatan-catatan, laporan keuangan dan berbagai publikasi yang relevan terkait dengan masalah yang diangkat.

### Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Penelitian Lapangan

Studi lapangan adalah merupakan langkah-langkah pengumpulan data yang ditempuh penulis secara langsung dari lembaga pemerintahan yang menjadi objek penelitian dengan cara :

- a. Wawancara dengan pimpinan/pejabat pemerintah, wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bagian-bagian yang berkepentingan dan terlibat langsung dengan yang dibahas serta berhubungan dengan data yang diperlukan penulis.
- b. Observasi langsung tentang sistem kerja, terutama yang berhubungan dengan system dan prosedur akuntansi belanja serta prosedur-prosedur atau kebijakan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

#### 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari dan menelaah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dalam menunjang data primer yang telah didapat dari penelitian lapangan.

### Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dimana sifatnya menguraikan dan menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan atau menjelaskan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara merupakan pengalihan dari Inspeksi Kesehatan (ITKES) yang berdiri sekitar tahun 1960-an dimana ITKES ini merupakan salah satu pusat kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian pada tahun 1970an Inspeksi Kesehatan ini berubah nama menjadi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara yang bertempat dijalan Edi Gagola yang sekarang bernama Jalan 17 Agustus Manado. Pada tahun 2003 Provinsi Sulawesi Utara mengalami otonomi daerah sehingga mengakibatkan Dinas Kesehatan mengadakan merger dengan Kantor Wilayah Sulawesi Utara untuk bekerja sama. Selang beberapa tahun kemudian mereka bergabung menjadi satu yaitu dengan nama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Sedangkan misinya :

1. Memantapkan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel
2. Meningkatkan kinerja dan mutu upaya kesehatan
3. Memberdayakan masyarakat dan daerah
4. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang berskala internasional.

Tugas pokok dari Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Sedangkan Fungsi dari Dinas Kesehatan itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis
2. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kesehatan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
5. Penempatan tenaga kesehatan strategi, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar kab/kota serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
6. Penyusunan rencana kesehatan wilayah propinsi
7. Pemberian bimbingan dan supervise upaya kegiatan kesehatan kepada swasta maupun pemerintah kabupaten/kota
8. Pemberian ijin sarana dan prasarana kesehatan skala provinsi
9. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan skala provinsi
10. Pengelolaan sistim informasi kesehatan program termasuk gizi dan kewaspadaan pangan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas di bantu oleh 5 bidang yang ada di Dinas Kesehatan yaitu bidang Sekretariat, Bidang Bina Kesehatan Keluarga dan Gizi, Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan, Bidang Bina Promosi dan Pemberdayaan serta Bidang Upaya Kesehatan juga dibantu 5 UPTD yaitu Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES), Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Penunjang Pelayanan Kesehatan (BPPK), Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM), Balai Data Surveillance dan Sistim Informasi Kesehatan (Balai Data, Surveillance dan SIK).

### 1. Struktur organisasi atau Pihak-pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

#### a. Pejabat Pengguna Anggaran

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Nomor 17 menyatakan bahwa Pejabat Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Adapun tugas dari Pejabat Pengguna Anggaran sebagai berikut:

1. Menyusun RKA-SKPD
2. Menyusun DPA-SKPD
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
8. Menandatangani SPM
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya

13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah dan
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

#### **b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD**

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. PPTK SKPD mempunyai tugas:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### **c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD**

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1, PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Adapun tugas dari PPK-SKPD adalah sebagai berikut :

1. Bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
6. Melaksanakan akuntansi SKPD dan
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD

#### **d. Bendahara Pengeluaran SKPD**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1, bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Pengeluaran SKPD mempunyai tugas yaitu :

1. Mempersiapkan dokumen SPP beserta lampirannya
2. Mengajukan SPP kepada PPK-SKPD
3. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban
4. Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP/GU/TU dan LS pada dokumen Buku Pengeluaran, Buku Pembantu Simpanan/Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu Pengeluaran per Objek
5. Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke Pengguna Anggaran (melalui PPK-SKPD) untuk disahkan.

## **2. Perencanaan**

Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. Setiap bidang memasukan usulan atau rencana kegiatan kepada pengguna anggaran untuk dibuat RKA.

## **3. Pelaksanaan**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. DPA-SKPD berisi tentang sasaran yang hendak dicapai, program dan kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai saran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar

pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. DPA ini disahkan kemudian diserahkan kepada pengguna anggaran dan dibagikan setiap bidang-bidang guna untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah diusulkan sebelumnya.

#### **4. Pencatatan/Pembukuan**

Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. PPK-SKPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal khusus pendapatan, transaksi belanja pada jurnal khusus belanja serta transaksi asset dan selain kas pada jurnal umum. Kemudian untuk pembukuan, dibuat buku berdasarkan transaksi pendapatan, belanja dan asset serta selain kas. Secara berkala, PPK-SKPD melakukan posting pada buku besar dan secara periodic menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan, yang terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Setiap transaksi-transaksi belanja dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan rekening yang harus didebet dan dikredit. Fungsi-fungsi yang terkait tidak dapat dipisahkan dalam prosedur tersebut, masing-masing fungsi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam proses belanja. Peranan dokumen sangat penting untuk menyatakan bahwa semua transaksi dalam kegiatan usaha direkam. Dan untuk mencatat bahwa semua transaksi tersebut adalah benar maka harus melibatkan beberapa fungsi. Selanjutnya setiap dokumen harus dipertanggungjawabkan.

#### **5. Klasifikasi**

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan social. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan asset tak berwujud.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi dilingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian Negara/lembaga beserta unit organisasi dibawahnya, klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah Pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### **6. Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/daerah atau entitas pelaporan.

#### **7. Pelaporan**

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau

Catatan atas Laporan Keuangan sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **Pembahasan**

Sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam lingkup Dinas Kesehatan sebagai berikut :

### **1. Struktur organisasi atau Pihak-pihak yang terkait**

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

#### **a. Pejabat Pengguna Anggaran**

Pejabat pengguna anggaran pada Dinas Kesehatan yaitu terletak pada Kepala Dinas yang berfungsi menandatangani SPM, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

#### **b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD**

Dalam hal pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan kepala dinas menunjuk salah satu pejabat untuk melaksanakan kegiatan teknis di setiap bidang/program, dimana setiap bidang memiliki PPTK masing-masing untuk mengendalikan, melaporkan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan.

#### **c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD**

Dalam pengelolaan keuangan SKPD, sekretaris ditunjuk sebagai pejabat penatausahaan keuangan yang berfungsi membuat SPM, melakukan verifikasi SPP dan verifikasi harian atas penerimaan, melaksanakan akuntansi SKPD serta menyiapkan laporan keuangan SKPD. Untuk melaksanakan fungsi tersebut PPK-SKPD dibantu oleh seorang verifikator dan seorang yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan. Walaupun PPK SKPD telah melaksanakan fungsi tersebut, namun karena kurangnya sumber daya manusia menyebabkan fungsi keuangan tidak berjalan dengan maksimal sehingga adanya double job dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

#### **d. Bendahara Pengeluaran SKPD**

Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Pengeluaran SKPD dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh seorang pembuat dokumen dan seorang pembukuan.

### **2. Perencanaan**

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah mempunyai 5 bidang yang masing-masing bidang mengusulkan atas program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam tahun kedepannya, yang kemudian dituangkan kedalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Setiap RKA, memuat semua kegiatan, indikator, masukan, keluaran dan rencana anggaran yang akan dilaksanakan tiap bulannya sebagai tolak ukur kinerja dari SKPD.

### **3. Pelaksanaan**

Dari RKA tersebut, kemudian diusulkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah untuk dibahas apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada dan kemudian dibahas lagi di DPRD untuk disetujui dan disahkan. Setelah disahkan RKA tersebut terbentuklah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang kemudian digunakan oleh SKPD sebagai dokumen untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah diusulkan sebelumnya.

#### 4. Pencatatan/ Pembukuan

Pada Dinas Kesehatan, transaksi yang ada yaitu transaksi dalam bentuk Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang dan Langsung (LS) baik kepada pihak ketiga maupun non pihak ketiga. Adapun dokumen yang digunakan dalam transaksi diatas sebagai berikut :

1. Uang Persediaan
2. Ganti Uang
3. Tambah Uang
4. Langsung (LS) Gaji dan Tunjangan
5. Langsung (LS) Barang dan Jasa

Dokumen yang digunakan yaitu Salinan SPD, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran, Surat Pengantar Pengajuan SPP-LS, Surat Perintah Membayar, Surat Perjanjian Kontrak/Kerjasama, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Surat Jaminan Bank, Rekening Koran, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak dan dokumen lainnya yang diperlukan. Jurnal transaksi belanja Dinas Kesehatan yaitu sebagai berikut :

##### 1. Belanja UP/GU/TU

PPK-SKPD menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D, PPK-SKPD mencatat transaksi penerimaan uang persediaan tersebut dengan menjurnal "Kas di Bendahara Pengeluaran" di Debit dan "RK PPKD" di kredit.

Kas di bendahara pengeluaran	xxx	
RK PPKD		xxx

Kemudian PPK-SKPD menerima SPJ dari bendahara pengeluaran. SPJ tersebut dilampiri dengan bukti transaksi. Berdasarkan SPJ dan bukti transaksi tersebut, PPK-SKPD mencatat transaksi-transaksi belanja periode sebelumnya dengan menjurnal "Belanja sesuai jenisnya" di debit dan "kas Bendahara Pengeluaran" di kredit.

Belanja.....	xxx	
Kas di bendahara pengeluaran		xxx

##### 2. Belanja Langsung (LS)

Belanja LS yang dimaksud adalah Belanja LS Gaji & Tunjangan dan Belanja LS Barang dan Jasa. Dalam konteks belanja LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan.

PPK-SKPD menerima SP2D dari kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D terkait, PPK-SKPD mencatat transaksi belanja dengan menjurnal "Belanja sesuai jenisnya" di debit dan "RK PPKD" di kredit.

Belanja.....	xxx	
RK PPKD		xxx

Untuk belanja langsung Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi pajak), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK-SKPD kemudian mencatat potongan tersebut sebagai hutang.

Kas dibendahara pengeluaran	xxx	
Hutang pajak.....		xxx

Ketika bukti Surat Setoran Pajak (SPP) diterima, dilakukan penghapusan hutang pajak tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

Hutang Pajak.....	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Dari transaksi-transaksi tersebut kemudian dibukukan menurut jenis belanja masing-masing.

## 5. Klasifikasi

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan social. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan asset tak berwujud.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi dilingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian Negara/lembaga beserta unit organisasi dibawahnya, klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat DPRD, sekretariat daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## 6. Kebijakan Akuntansi

Pelaksanaan kebijakan akuntansi di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan aturan yang ada. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/daerah atau entitas pelaporan.

Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten Lamongan, dan Pemerintah Kota Surabaya ternyata mengalami kendala dalam pelaksanaannya karena dalam Lampiran XXIX Kepmendagri 29 tahun 2002 tentang Kebijakan Akuntansi bagian Pendahuluan Poin 02 yang menyatakan bahwa "pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumberdaya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah". Sedangkan sampai sekarang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah belum dikeluarkan. Sedangkan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam Lampiran XXIX Kepmendagri 29 tahun 2002 hanya mengatur masalah prinsip-prinsip umum akuntansi dari setiap akun, belum mengatur masalah teknis dalam akuntansi keuangan daerah. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara untuk kebijakan akutansinya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah sedangkan pelaksanaan kebijakan akuntansi oleh Pemerintah Kabupaten Malang, Lamongan dan Kota Surabaya masih mengalami kendala.

## 7. Pelaporan

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau Catatan atas Laporan Keuangan sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : Evaluasi dan sistem pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara seperti struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, pencatatan/pembukuan, klasifikasi, kebijakan akuntansi dan pelaporan dalam hal belanja sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

### Saran

Saran yang dapat diberikan :

1. Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya konsisten dalam penerapan sistem dan prosedur akuntansi belanja yang tentunya didasarkan pada aturan yang berlaku.
2. Hendaknya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tetap memperhatikan adanya perubahan-perubahan aturan kedepan.
3. Untuk pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan SKPD sebaiknya dibagi sesuai dengan bagian dalam pengelolaan keuangan SKPD

### DAFTAR PUSTKA

- Ardiles. 2006. Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan Terhadap Belanja Pembangunan. *Skripsi*. [digilib.unpas.ac.id/download.php?id=2340](http://digilib.unpas.ac.id/download.php?id=2340). Diakses 30 April 2014. Hal.36.
- Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Jogiyanto. 2005. *Analisis dan Desain*. Penerbit Andi, Jakarta.
- Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati, Heribertus dan A.Purwonugroho. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Nugroho, D.Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nugrohawati Retno. 2007. Analisis Pengendalian Intern Atas Sistem dan Prosedur Akuntansi Aktiva Tetap pada Pabrik Gula Redjosarie Magetan. *Skripsi*. [www.digilibunesa.org/.../tugasakhir?...](http://www.digilibunesa.org/.../tugasakhir?...)Skripsi. Diakses 30 April 2014. Hal.46.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Sutjipto Ngumar dan Budi R Ikshan. 2005. Kajian Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Surabaya. Jurnal Ekonomi dan Keuangan (Ekuitas) - Indonesian ...* [Citation.itb.ac.id/citeseerx/search;jsessionid=9660d7a2750fbbd477f9234048be31fd?q=jurnalekonomida](http://Citation.itb.ac.id/citeseerx/search;jsessionid=9660d7a2750fbbd477f9234048be31fd?q=jurnalekonomida). Diakses 30 April 2014. Hal 65.